



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 50 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang memuat tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
6. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.

7. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
8. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 1. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 3. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 2. Seksi Kefarmasian dan Alkes;
 3. Seksi SDM Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 1. Puskesmas Banjarbaru Selatan;
 2. Puskesmas Banjarbaru Utara;
 3. Puskesmas Sungai Besar;
 4. Puskesmas Guntung Payung;
 5. Puskesmas Landasan Ulin;
 6. Puskesmas Liang Anggang;

7. Puskesmas Rawat Inap Cempaka;
8. Puskesmas Sungai Ulin;
9. Puskesmas Guntung Manggis;
10. Instalasi Farmasi Kota Banjarbaru.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas terdiri dari:

- a. Kepala Puskesmas;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 1. Sistem Informasi Puskesmas;
 2. Kepegawaian;
 3. Rumah Tangga;
 4. Keuangan.
- c. Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat, terdiri dari:
 1. Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk UKS;
 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan;
 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
 4. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.
- d. Penanggung Jawab UKM Pengembangan, terdiri dari:
 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa;
 2. Pelayanan Kesehatan gigi Masyarakat;
 3. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
 4. Pelayanan Kesehatan Olahraga;
 5. Pelayanan Kesehatan Indera;
 6. Pelayanan Kesehatan Lansia;
 7. Pelayanan Kesehatan Kerja;
 8. Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- e. Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, terdiri dari :
 1. Pelayanan Pemeriksaan umum;
 2. Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 3. Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
 4. Pelayanan Gawat Darurat;
 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP;
 6. Pelayanan Persalinan;
 7. Pelayanan Rawat Inap untuk Puskesmas yang menyediakan Pelayanan Rawat Inap;
 8. Pelayanan Kefarmasian;
 9. Pelayanan Laboratorium.
- f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 1. Puskesmas Pembantu;
 2. Puskesmas Keliling;
 3. Bidan Desa;
 4. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(3) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi, terdiri dari :

- a. Kepala UPT Instalasi Farmasi;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Instalasi Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Walikota ini

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kesehatan

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang kesehatan;
 - c. perumusan dan Penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan kesehatan masyarakat, pengendalian dan pencegahan penyakit;
 - d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - e. pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis lingkup Dinas Kesehatan;
 - f. pengelolaan unsur kesekretariatan.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas Kesehatan;
 - c. pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban dibidang Pelayanan Kesehatan;
 - d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan Kepegawaian;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan data serta petunjuk teknis dalam rangka penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan program kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
 - d. pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza serta surveilans, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan haji.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza serta surveilans, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan haji;
 - b. penyelenggaraan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza serta surveilans, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan haji;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza serta surveilans, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan haji;
 - d. pengawasan/ pengevaluasian pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza serta surveilans, imunisasi dan pemeriksaan kesehatan haji.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan upaya program pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional dan jamkesmas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, registrasi dan akreditasi, penyediaan alat kesehatan dan farmasi;
 - b. Penyelenggaraan program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional dan jamkesmas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, registrasi dan akreditasi, penyediaan alat kesehatan dan farmasi;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional dan jamkesmas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, registrasi dan akreditasi, penyediaan alat kesehatan dan farmasi;

- d. pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional dan jamkesmas, penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, registrasi dan akreditasi, penyediaan alat kesehatan dan farmasi.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

- (1) UPT Dinas adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. Puskesmas Rawat Inap Cempaka, meliputi wilayah kerja Kelurahan Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam;
 - b. Puskesmas Sungai Besar, meliputi wilayah kerja Kelurahan Sungai Besar;
 - c. Puskesmas Sungai Ulin, meliputi wilayah kerja Kelurahan Sungai Win dan Kelurahan Komet;
 - d. Puskesmas Banjarbaru Utara, meliputi wilayah kerja Kelurahan Loktabat Utara dan Kelurahan Mentaos;
 - e. Puskesmas Banjarbaru Selatan, meliputi wilayah kerja Kelurahan Kemuning, Kelurahan Guntung Paikat, dan Kelurahan Loktabat Selatan;

- f. Puskesmas Guntung Payung, meliputi wilayah kerja Kelurahan Guntung Payung, Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Syamsudin Noor, Kelurahan Landasan Ulin Timur;
- g. Puskesmas Landasan Ulin Utara, meliputi wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Tengah dan Kelurahan Landasan Ulin Utara;
- h. Puskesmas Liang Anggang, meliputi wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Landasan Ulin Selatan;
- i. Puskesmas Guntung Manggis, meliputi wilayah kerja Kelurahan Landasan Ulin Barat dan Landasan Ulin Selatan.

Pasal 12

- (1) Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Farmasi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Instalasi Farmasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPT Instalasi Farmasi;
 - b. penyelenggaraan kegiatan UPT Instalasi Farmasi;
 - c. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, vaksin, perbekalan farmasi kesehatan;
 - d. penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan, persediaan dan penggunaan obat, vaksin, perbekalan farmasi dan alat kesehatan;
 - e. pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan;
 - f. pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan asset.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Kepala UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (6) Kepala UPT Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas dipimpin Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (8) Sub Bagian Tata Usaha UPT Instalasi Farmasi dipimpin Kepala Instalasi Farmasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Instalasi Farmasi.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi bertanggungjawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib memenuhi petunjuk atasan serta bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat **pada** waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 16

Segala kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dilakukan oleh Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang mengatur Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016

WALIKOTA BANJARBARU


H. NADJ I AD ANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2016


SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITP DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR = TAHUN 2016
TANGGAL : 2016




WALIKOTA BANJARBARU



H. NA JMI ADHANI

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
INSTALASI FARMASI
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL 2016



• KOTA BANJARBARU

H. NA ANI